

**KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR 10

TAHUN 2006

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 10 TAHUN 2006

TENTANG**NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME DAN
NILAI STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME**

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai nilai jual objek pajak reklame dan nilai strategis pemasangan reklame, telah diatur berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 03 Tahun 2005 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daeran tanggal 3 Januari 2005 Nomor 11 Seri D2;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan terhadap tata cara perhitungan penggunaan pajak reklame, maka ketentuan nilai jual dan nilai strategis pemasangan reklame sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan kembali nilai jual pajak reklame dan nilai strategis pemasangan reklame dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame;
10. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 06 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah;
11. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 02 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME DAN NILAI STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom sebagai badan eksekutif;
3. Bupati adalah Bupati Cianjur;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur;
5. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah;
6. Pajak reklame selanjutnya disebut pajak adalah pajak yang dikenakan atas semua penyelenggaraan reklame oleh orang pribadi atau badan;
7. Nilai jual obyek pajak adalah harga rata-rata biaya penyelenggaraan reklame yang ditetapkan berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penyelenggara reklame, nilai komersial, dampak terhadap estetika dan ketertiban kota, jangka waktu pemasangan, jenis yang dipasang dan luas, ukuran atau jumlah reklame;

8. Nilai strategis pemasangan reklame adalah nilai klasifikasi jalan ditambah nilai lokasi penempatan/kepadatan pemanfaatan ditambah nilai sudut pandang;
9. Titik simpul adalah tempat tertentu dimana bidang reklame didirikan/ditempatkan/ditempelkan;
10. Reklame non produk adalah reklame nama toko, hotel, restoran/ rumah makan, lembaga pendidikan, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), praktek dokter swasta, rumah sakit atau poliklinik swasta di lokasi praktek swasta dan sejenisnya;
11. Reklame produk non rokok adalah reklame yang memperkenalkan/memujikan suatu barang bukan reklame iklan rokok misalnya semen, kendaraan, minuman, makanan dan sejenisnya;
12. Reklame produk rokok adalah reklame yang memperkenalkan/memujikan produk rokok (iklan rokok).

BAB II

PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan pemasangan reklame diwajibkan untuk membayar pajak reklame.
- (2) Pembayaran pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dengan menjumlahkan nilai jual objek pajak reklame dengan hasil titik simpul dan nilai strategis pemasangan reklame dikalikan dengan tarif pajak 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Nilai jual objek pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

NO	JENIS REKLAME	BIAYA NON PRODUK (Rp)	BIAYA PRODUK NON ROKOK (Rp)	BIAYA PRODUK ROKOK (Rp)
1.	Billboard biasa	960,00/m ² /hari	1.440,00/m ² /hari	1.920,00/m ² /hari
2.	Billboard bersinar	1.280,00/m ² /hari	1.920,00/m ² /hari	2.560,00/m ² /hari
3.	Billboard melintang/3 dimensi	2.000,00/m ² /hari	2.400,00/m ² /hari	3.600,00/m ² /hari
4.	Reklame kain	1.600,00/m ² /hari	2.400,00/m ² /hari	3.200,00/m ² /hari
5.	Stiker	600,00/m ² /hari	900,00/m ² /hari	1.200,00/m ² /hari
6.	Selebaran	600,00/m ² /hari	900,00/m ² /hari	1.200,00/m ² /hari
7.	Berjalan	4.000,00/m ² /hari	5.600,00/m ² /hari	7.600,00/m ² /hari
8.	Udara	800,00/m ² /hari	1.200,00/m ² /hari	1.600,00/m ² /hari
9.	Suara	1.600,00/m ² /hari	2.400,00/m ² /hari	3.200,00/m ² /hari
10.	Film/Silde	1.600,00/m ² /hari	2.400,00/m ² /hari	3.200,00/m ² /hari
11.	Peragaan	48.000,00/m ² /hari	72.000,00/m ² /hari	96.000,00/m ² /hari

- (4) Nilai strategis pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan sebagai berikut :

NO	UKURAN REKLAME	1 (SATU) MUKA	2 (DUA) MUKA
1.	0,1 - 2 m ²	2,25	2,50
2.	2,1 - 4 m ²	2,40	2,65
3.	4,1 - 6 m ²	2,55	2,80
4.	6,1 - 8 m ²	2,70	2,95
5.	8,1 - 10 m ²	2,85	3,10
6.	10,1 - 12 m ²	3,00	3,25
7.	12,1 - 14 m ²	3,15	3,40
8.	14,1 - 16 m ²	3,30	3,55
9.	16,1 - 18 m ²	3,45	3,70
10.	18,1 - 20 m ²	3,60	3,85
11.	20,1 - 25 m ²	3,75	4,00
12.	25,1 - 30 m ²	3,90	4,15
13.	30,1 - 35 m ²	4,05	4,30
14.	35,1 - 40 m ²	4,20	4,45
15.	40,1 - 45 m ²	4,35	4,60
16.	45,1 - 50 m ²	4,50	4,75
17.	50,1 - ke atas	4,65	4,90

- (5) Titik simpul dari nilai strategis pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS REKLAME	NILAI TARIP (Rp)
1.	Billboard biasa	75.000,00
2.	Billboard bersinar	75.000,00
3.	Billboard melintang/3 dimensi	100.000,00
4.	Reklame kain	16.000,00
5.	Stiker	75.000,00
6.	Selebaran	75.000,00
7.	Berjalan	75.000,00
8.	Udara	75.000,00
9.	Suara	75.000,00
10.	Film/Slide	75.000,00
11.	Peragaan	75.000,00

Pasal 3

- (1) Nilai jual objek pajak bagi reklame (tidak termasuk nama yang memakai iklan produk) untuk hotel (dan sejenisnya) serta restoran (dan sejenisnya), dikenakan pengurangan (diskon) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan untuk lembaga pendidikan dikenakan pengurangan (diskon) sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai jumlah pajak terhutang, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2.
- (2) Untuk pemasangan umbul-umbul, baligho dan spanduk (reklame kain) penghitungan pajaknya ditetapkan minimal 3 (tiga) hari dan maksimal 14 (empat belas) hari.

- (3) Untuk billboard dalam bentuk brending toko (cat tembok) penghitungan pajaknya ditetapkan minimal 4 (empat) meter persegi dan maksimal 14 (empat belas) meter persegi.

Pasal 4

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Cianjur Nomor 03 Tahun 2005 tanggal 3 Januari 2005 tentang Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Hal-hal lain yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku mulai sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 29 Mei 2006

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 29 Mei 2006



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 10 TAHUN 2006.